



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Iron bin Dasee**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kasongan Seberang, RT. 13, RW. 03, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagai Pemohon I;

dan

**Dewi Suriani binti Kadir**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kasongan Seberang, RT. 13, RW. 03, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn, tertanggal 11 Desember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2008 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan di hadapan pemuka agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II adalah seorang muallaf yang awalnya beragama Kristen Protestan kemudian Bapak Kandung Pemohon II menyerahkan kepada Wali Hakim yang bernama H. Moh. Kariansyah, S.Ag., sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dan saksi nikahnya masing-masing bernama Udi dan Tadi, serta masih banyak lagi orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa ljab Kabul dilakukan oleh Wali Hakim tersebut langsung kepada Pemohon I;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;0
6. Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalian Kereng satu minggu selanjutnya pindah ke Kuala Kurun selama dua tahun kemudian terakhir bertempat di Jalan Pahlawan RT.13 RW.03 Kelurahan Kasongan Lama, dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Umar Syaifullah Bin Muhammad Iron, umur 10 tahun dan Marliyani Binti Muhammad Iron umur 7 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kasongan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, serta untuk membuat akta kelahiran anak;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Iron bin Dasee) dengan Pemohon II (Dewi Suriani binti Kadir) yang dilangsungkan pada tanggal 04 November 2008 di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## B. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 11 Desember 2018 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/688/PEM/2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris an. Lurah Kasongan Lama, pada tanggal 20 Juli

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, an. Muhammad Iron, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/691/PEM/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kasongan Lama, pada tanggal 23 Juli 2018, an. Dewi Suriyani, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama Yudie bin Lion Jabar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kasongan Lama, RT. 06, RW. 06, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan saksi adalah salah satu saksi yang dihadirkan dalam akad nikah;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 04 Nopember 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yaitu kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir H. Moh. Kariansyah, S.Ag., karena Pemohon II semula beragama Kristen begitu juga dengan ayah dan kerabat dekat lainnya juga beragama Kristen, sehingga bertindak sebagai wali adalah wali hakim. Saksi-saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama, 1) Udi alias Yudie yaitu saksi sendiri, dan 2). Tandji;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijab dilafalkan oleh wali nikah kemudian kabul dilafalkan oleh Pemohon I seketika dan langsung, kemudian Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang tunai Rp.100.000,-, secara kontan dan tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II gadis, dan sebelum maupun selama pernikahan itu pun tidak pernah ada jalinan pernikahan lain yang dilakukan baik oleh Pemohon I atau Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon harmonis, dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat secara resmi di KUA setempat, sebab waktu itu, para Pemohon mengurus dokumen dengan cara disusulkan, namun para Pemohon justru pergi merantau ke luar kota, sehingga urusan administrasi pencatatan nikah belum terpenuhi, dan ketika para Pemohon konfirmasi ke KUA setempat, pernikahan para Pemohon belum tercatat dalam register;

Saksi II:

Nama Mahyuni bin Yohani, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kasongan Lama RT. 13, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 04 Nopember 2008;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 5 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yaitu kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir H. Moh. Kariansyah, S.Ag., karena Pemohon II semula beragama Kristen begitu juga dengan ayah dan kerabat dekat lainnya juga beraga Kristen, sehingga yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim. Saksi-saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama, 1) Udi alias Yudie, dan 2). Seseorang bernama Tandi, dan masih banyak orang lain dan kerabat dekat yang ikut hadir saat akad nikah;
- Bahwa Ijab dilafalkan oleh wali nikah kemudian kabul dilafalkan oleh Pemohon I seketika dan langsung, kemudian Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang tunai Rp.100.000,-, secara kontan dan tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II gadis, dan sebelum maupun selama pernikahan itu pun tidak pernah ada jalinan pernikahan lain yang dilakukan baik oleh Pemohon I atau Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon harmonis, dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat secara resmi di KUA setempat, sebab waktu itu, para Pemohon mengurus dokumen dengan cara disusulkan, namun para Pemohon justru pergi merantau ke luar kota, sehingga urusan administrasi pencatatan nikah belum terpenuhi, dan ketika para Pemohon konfirmasi ke KUA setempat, pernikahan para Pemohon belum tercatat dalam register;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Mejlis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, dan telah ternyata Jurusita Pengganti tersebut mengumumkannya sebagaimana Relas Pengumuman Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn tertanggal 12 Desember 2018, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Para Pemohon) masing-masing telah *dinazegeleen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2, telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yaitu, 1) Yudie bin Jabar (Saksi I), dan 2) Mahyuni bin Yohani (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I adalah paman Pemohon I, dan Saksi II adalah tetangga para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 8 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 04 Nopember 2008 Masehi di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Kabupaten Katingan;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II gadis, dengan wali Nikah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir H. Moh. Kariansyah, S.Ag., lantaran kerabat dekat dari jalur nasab Pemohon II seluruhnya beragama Kristen. Adapun saksi-saksi nikah dua orang laki-laki yang cakap bernama 1). Udi alias Yudie bin Jabar, dan 2). Tadi alias Tandi;
- Bahwa Ijab dilafalkan oleh wali nikah kemudian kabul dilafalkan oleh Pemohon I seketika dan langsung, kemudian Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang tunai Rp.100.000,- secara kontan dan tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa pernikahan itu tidak terdapat bukti tercatat lantaran proses penyusunan dokumen administrasi pencatatan nikah dilalaikan oleh para Pemohon karena pergi merantau, padahal Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh dan di bawah pengawasan PPN di Kantor KUA Setempat;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, baik hubungan darah/nasab, maupun hubungan persusuan, keduanya sama-sama orang lain, dan tidak pula ada halangan perkawinan yang disebabkan jalinan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa selama menikah, mereka harmonis, dikaruniai 2 anak, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Permohonan ini diajukan guna memperoleh bukti pernikahan yang sah sebagai alas hak bagi Para Pemohon untuk mengurus segala keperluan hukum yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedudukan wali nikah Pemohon II yang dilakukan oleh Wali Hakim telah sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 04 Nopember 2008 Masehi, waktu mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku secara efektif, sementara para Pemohon tidak ternyata mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama terkait, yang berdasarkan fakta tersebut, tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon lebih disebabkan karena kelalaian Para Pemohon yang tidak memenuhi penyusunan dokumen pencatatan nikah yang diperlukan akibatnya pernikahan yang telah dilaksanakan tidak dapat diregisterasi. Keadaan ini tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga semata-mata alasan itu, tidaklah menghalangi untuk dinyatakan pernikahan para Pemohon sah sebab ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah,

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin atau yang mewilayahi tempat peristiwa perkawinan terjadi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Iron bin Dasee**) dengan Pemohon II (**Dewi Suriani binti Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. Anas H. Basri, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

Drs. Anas H. Basri

Perincian Biaya Perkara:

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ksn. Halaman 13 dari 13